

KEJAHATAN PERANG DAN PEMBUNUHAN MASSAL DALAM KONTEKS HUKUM PIDANA INTERNASIONAL: STUDI KASUS KEKEJAMAN DI ARDAMTA DARFUR

Vinka Arzetta Fiana¹, Handoyo Prasetyo²

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
2110611019@mahasiswa.upnvj.ac.id, handoyoprasetyo@upnvj.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana hukum pidana internasional diterapkan dalam kasus kekejaman di Darfur. Ini mencakup analisis terhadap peraturan yang ada, mekanisme penegakan hukum, dan efektivitas institusi internasional seperti Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) dalam mengadili pelaku kejahatan. Serta penelitian ini bermanfaat mendukung upaya global untuk memajukan dan melindungi hak asasi manusia dengan menunjukkan pentingnya keadilan dan akuntabilitas bagi pelanggaran berat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis-Normatif dengan melakukan penelitian yang bersumber dari kepustakaan dan dari hasil putusan yang dihubungkan dengan Undang-Undang atau biasa disebut dengan penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan – bahan sekunder belaka. Hasil penelitian ini adalah Perang Darfur dipicu oleh persaingan etnis, isu-isu agama, dan persaingan sumber daya merupakan faktor-faktor utama yang memicu perselisihan di Darfur, Sudan. Isu-isu internal, termasuk serangan terhadap lembaga pemerintah oleh pemberontak dari Tentara Pembebasan Rakyat Sudan (SPLA) dan Gerakan Keadilan dan Kesetaraan (JEM), serta keterlambatan bantuan, kurangnya infrastruktur, dan buruknya kerja sama antara pemerintah Sudan dan UNAMID, dan negara harus bertanggungjawab dengan semua kerugian tersebut.

Kata kunci: Kejahatan Perang, Pembunuhan Masal, Pidana, Internasional, Darfur.

Abstract

This research aims to evaluate how international criminal law has been applied in the case of atrocities in Darfur. This includes an analysis of existing laws, enforcement mechanisms, and the effectiveness of international institutions such as the International Criminal Court (ICC) in bringing perpetrators to justice. And research II is useful to support global efforts to promote and protect human rights by showing the importance of justice and accountability for serious violations. The method used in this research is judicial-normative by conducting research sourced from literature and from the results of decisions related to the law, commonly referred to as library legal research, conducted by examining secondary materials only. The result of this research is that the Darfur War was triggered by ethnic rivalry, religious issues, and resource competition, which were the main factors that triggered strife in Darfur, Sudan. Internal issues, including attacks on government institutions by rebels from the Sudan People's Liberation Army (SPLA) and the Justice and Equality Movement (JEM), as well as delays in aid, lack of infrastructure, and poor cooperation between the Sudanese government and UNAMID, and the state must be responsible for all these losses.

Keywords: War crimes, Mass murder, Criminal, International, Darfur.

I. PENDAHULUAN

Pernyataan umum tentang hak asasi manusia mengacu pada deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1946, yang mencakup ketentuan-ketentuan untuk pelestarian hak asasi manusia dan kebebasan. Deklarasi ini menegaskan kebebasan fundamental semua orang, tanpa memandang jenis kelamin atau bentuk diskriminasi lainnya. Hak asasi manusia diakui sejak seseorang berada di dalam rahim, ketika mereka lahir, selama hidup, dan ketika mereka meninggal.

Konsep negara hukum pada dasarnya menempatkan hukum sebagai otoritas tertinggi di suatu negara, di mana kekuasaan harus tunduk pada hukum, bukan sebaliknya. Prinsip ini menekankan bahwa hukum harus menjadi alat untuk melindungi kepentingan warga negara, sesuai dengan asas persamaan di mata hukum, yang menegaskan kesetaraan kedudukan warga negara dan penguasa di hadapan hukum. Hak asasi manusia dianggap sebagai hak yang melekat pada diri manusia sejak awal keberadaannya. Dengan kata lain, hak asasi manusia sejalan dengan keberadaan manusia itu sendiri, bersifat intrinsik dan melekat pada hakikat manusia sejak lahir hingga akhir hayat.¹

Kejahatan yang dilakukan dengan menyerang orang lain karena perbedaan etnis atau budaya sering disebut sebagai kejahatan kemanusiaan dalam hukum internasional, dan dapat mengakibatkan kejahatan seperti pembunuhan massal atau penyiksaan anggota tubuh manusia. Dalam hal ini, perselisihan akan berkembang dan menghasilkan perbuatan yang lebih kejam, dan pelaku akan lebih agresif, bahkan melakukan tindakan diluar batas. Kategori kejahatan atau perbuatan ini mencakup pembantaian besar-besaran terhadap suatu etnis tertentu, yang mengakibatkan jatuhnya banyak korban jiwa dan kerugian baik materi maupun non-materi. Hal ini dikenal sebagai kejahatan genosida.

Kejahatan genosida yang berhubungan dengan pemusnahan etnis atau budaya dan juga termasuk pada kejahatan terhadap kelompok politik karena kelompok tersebut sulit diidentifikasi yang akan menyebabkan masalah internasional dalam suatu negara. Pengertian genosida dalam Konvensi Genosida tahun 1948, diartikan sebagai suatu tindakan dengan maksud menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, rasa, etnis atau agama.² Pengertian genosida tersebut kemudian tertuang dalam statuta Internasional Criminal Court (ICC) dan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (UU Pengadilan HAM).

Kejahatan genosida sering dikaitkan dengan kejahatan terhadap manusia tetapi apabila dilihat secara mendalam kejahatan genosida berbeda dengan kejahatan terhadap manusia, dimana kejahatan genosida tertuju pada kelompok - kelompok seperti bangsa, ras, etnis ataupun agama sedangkan kejahatan terhadap manusia ditujukan pada warga negara dan penduduk sipil. Kemudian kejahatan genosida ini dapat melenyapkan sebagian atau keseluruhannya sedangkan kejahatan terhadap manusia tidak ada spesifikasi atau syarat dalam hal tersebut.³

Dalam praktiknya, pelanggaran atau kejahatan terhadap hak asasi manusia biasanya dilakukan oleh individu sebagai subjek hukum. Pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang dapat dikategorikan sebagai tindakan kejahatan atau pidana terjadi karena melanggar

¹ Tijow, Lusiana M. Dkk. 2017. "The Binding authority of human right law as guarantee of legal protection toward the body integrity of woman as the victim of not;fullfiled promose to marry"

² Hetty Hassanah, "Genosida Dalam Ketentuan Hukum Nasional Sebagai Kejahatan Tradisional", *Maleo Law Jurnal*, Volume 1, Nomor2, 2017, hlm.22.

³ I Wayan Parthiana, *Hukum Pidana Internasional*, Bandung: Yrama Widya, 2003, hlm. 33.

ketentuan hukum hak asasi manusia, yang kemudian dapat dikenai sanksi pidana baik dalam konteks nasional maupun internasional.⁴

Mahkamah Pidana Internasional memiliki yurisdiksi atas empat pelanggaran hak asasi manusia yang serius, termasuk genosida. Pelanggaran hak asasi manusia serius lainnya termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi.

Kejahatan perang adalah tindakan yang melanggar aturan perang oleh satu orang atau lebih, baik militer maupun sipil, sebagaimana didefinisikan oleh hukum internasional. Pelaku kejahatan dikenal sebagai penjahat perang. Setiap pelanggaran terhadap aturan perang selama pertempuran antar negara merupakan kejahatan perang. Pelanggaran yang dilakukan selama pertikaian internal suatu negara mungkin tidak dianggap sebagai kejahatan perang.

Penegasan yurisdiksi *materiae* ICC atas genosida : Pasal 5 paragraf 1 Statuta Roma menegaskan bahwa kejahatan genosida pada hukum pidana internasional merupakan kejahatan luar biasa dan sudah menjadi tindakan yang dilarang yang kemudian dituangkan pada Konvensi Genosida 1948, *statuta International Criminal Tribunals for the Former Yugoslavia (ICTY)*, *statuta International Criminal Tribunals for Rwanda (ICTR)* serta statuta Roma 1998 yang menyatakan bahwa kejahatan genosida sebagai *the most serious crimes of concern of international community as a whole*.

Kejahatan genosida terjadi, salah satunya kekacauan yang terjadi di wilayah Darfur di Sudan. Meningkatnya kekerasan di wilayah Darfur di Sudan memicu kekhawatiran bahwa kekejaman yang dilakukan dua dekade lalu dapat terulang kembali. Penyebab pertumpahan darah di Sudan sudah diketahui secara luas. Dua jenderal yang bertikai memperebutkan kekuasaan di Khartoum telah mendorong wilayah tersebut ke dalam perang saudara, dan Pasukan Pendukung Cepat telah mengambil keuntungan dari anarki untuk melanjutkan bisnis sisa mereka dari tahun 2003 dan 2004 untuk membersihkan Darfur secara etnis dari suku-suku Afrika. Perang saudara di negara baru ini dipicu oleh persaingan politik internal antara Presiden Salva Kiir Maryadit dan Wakil Presiden Riek Machar Teny Dhurgon yang kemudian berkembang menjadi perpecahan etnis di berbagai bagian negara. Isu tribalisme dipolitisir guna mendapatkan dukungan dari kelompok komunitas mereka, terutama sumber daya manusia untuk berperang. Hal ini menyebabkan ribuan warga sipil tewas dan ratusan orang mengungsi.

Kasus tersebut masuk kedalam permasalahan benturan atau konflik norma, karena terdapat situasi konflik kepentingan seseorang yang memanfaatkan kedudukan dan wewenang yang dimilikinya (baik dengan sengaja maupun tidak sengaja) untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau golongannya sehingga tugas yang diamanatkan tidak dapat dilaksanakan dengan obyektif dan berpotensi menimbulkan kerugian kepada pihak tertentu.

Benturan norma dapat dilatarbelakangi oleh hubungan dengan kerabat dan keluarga, kepentingan pribadi dan/atau bisnis, hubungan dengan wakil pihak yang terlibat, hubungan dengan pihak-pihak lain yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, hubungan dengan pihak yang bekerja dan mendapat gaji dari pihak yang terlibat, hubungan dengan pihak yang memberikan rekomendasi terhadap pihak yang terlibat seperti Presiden Salva Kiir Maryadit dan Wakil Presiden Riek Machar Teny Dhurgon yang mmemicu terjadinya konflik di Sudan karena perebutan kekuasaan. Alasan penulis mengangkat tema ini adalah untuk mengetahui tindak kejahatan genosida yang dialami jika ditinjau dalam Hukum Internasional dan cara penyelesaian sengketa tindak kejahatan genosida secara Hukum Internasional.

⁴ Mangku Dewa GS. 2013. Kasus pelanggaran ham etnis rohingya: dalam perspektif Asean. Media Komunikasi FIS Vol. 12 No 2.

II. RUMUSAN MASALAH

- 2.1 Bagaimana Penyebab atau Pemicu Terjadinya Kejahatan Perang dan Pembunuhan Massal di Ardamta Darfur?
- 2.2 Bagaimana Pertanggungjawaban Negara Terhadap Korban Kekejaman Konflik Sudan?

III. LITERATURE REVIEW

Literature review adalah penulisan terdahulu yang menjadi dasar pembeda dengan penulisan sekarang, dengan memberikan data dalam melakukan penelitian terkait isu hukum yang akan diteliti. Berikut adalah novelty atau perbedaan penulisan ini dengan penulisan terdahulu.

No.	Penulis	Aspek Pembahasan	Novelty
1.	Hetty Hassanah (2017) "Genosida Dalam Ketentuan Hukum Nasional Sebagai Kejahatan Tradisional"	Dalam penelitiannya menjelaskan bahwa kejahatan genosida adalah kejahatan yang terdiri atas tindakan yang dilakukan dengan tujuan menghancurkan suatu grup etnis, ras, agama, atau bangsa. Dalam ketentuan hukum nasional, kejahatan genosida berhubungan dengan pencegahan dan penghukuman genosida, hukum internasional, dan hukum nasional. Mahkamah Pidana Internasional mempunyai kewenangan dalam penyelesaian kasus kejahatan perang, serta konvensi internasional tentang pencegahan dan penghukuman genosida.	Sedangkan dalam penulisan ini, penulis tidak hanya berfokus pada kejahatan genosida saja. Dalam penulisan ini, penulis menawarkan pembahasan mengenai batasan dari perlindungan genosida sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia. Kemudian penulis juga membahas mengenai konsekuensi terhadap pihak yang melakukan kejahatan perang/kemanusiaan. Penulis juga menawarkan keterlibatan UU Pengadilan HAM dan Statuta Roma.
2.	I Wayan Parthiana (2003) "Hukum Pidana Internasional"	Dalam penelitiannya menjelaskan bahwa bahwa kejahatan genosida adalah kejahatan internasional yang melibatkan niat menghancurkan sebagian atau seluruh kelompok bangsa, ras, etnis, atau agama. Pengaturannya termasuk dalam dokumen hukum seperti Konvensi Genosida 1948	Sedangkan dalam penulisan ini, penulis tidak hanya berfokus pada kejahatan genosida saja. Dalam penulisan ini, penulis menawarkan pembahasan mengenai batasan dari perlindungan genosida sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia. Kemudian penulis juga membahas mengenai konsekuensi

		<p>dan Statuta Roma 1998. Mahkamah Pidana Internasional memiliki yurisdiksi atas genosida dan kejahatan lain, dan berfungsi sebagai jembatan atau jalan keluar bagi negara-negara yang berkonflik, menjadikan mahkamah internasional sebagai wadah penyelesaian sengketa yang independen dan tidak memihak. Kejahatan genosida berbeda dengan kejahatan terhadap manusia, yang ditujukan pada warga negara dan penduduk sipil. Kejahatan genosida dapat melenyapkan sebagian atau keseluruhannya, sedangkan kejahatan terhadap manusia tidak ada spesifikasi atau syarat dalam hal tersebut. hukum pidana internasional berfungsi untuk menyamakan hukum nasional dan sebagai wadah independen untuk penyelesaian sengketa. Penyelesaian genosida dapat melibatkan jalur damai atau, sebagai opsi terakhir, tindakan hukum atau militer dengan Mahkamah Pidana Internasional sebagai forum.</p>	<p>terhadap pihak yang melakukan kejahatan perang/kemanusiaan. Penulis juga menawarkan keterlibatan UU Pengadilan HAM dan Statuta Roma.</p>
	<p>Mangku Dewa GS (2013) “Kasus pelanggaran ham etnis rohingya: dalam perspektif Asean”</p>	<p>Dalam penelitiannya menjelaskan tentang bagaimana pelanggaran hak asasi manusia terhadap etnis Rohingya di Myanmar.</p>	<p>Sedangkan dalam penulisan ini, penulis tidak hanya berfokus pada kejahatan genosida saja. Dalam penulisan ini, penulis menawarkan</p>

		<p>Pelanggaran ini melibatkan berbagai aspek, seperti hak berkewarganegaraan, beragama, dan berhubungan. Etnis Rohingya merupakan kelompok etnis yang berasal dari Bangladesh, tetapi telah bermukim di negara bagian Rakhaing di Myanmar sejak abad ke-7 Masehi. Namun, pemerintah Myanmar menganggap bahwa Rohingya termasuk dalam etnis Bengali, sehingga tidak dapat diakui sebagai salah satu etnis Myanmar, dan tidak mendapat perlindungan nasional. etnis Rohingya di Myanmar mengalami pelanggaran hak asasi manusia yang tidak dapat dibenarkan, karena masalah etnis Rohingya masih dalam lingkup kawasan Asia Tenggara, yang merupakan negara anggota ASEAN. Mangku menganggap bahwa Myanmar harus memberikan kepastian kewarganegaraan bagi etnis Rohingya, dan masalah etnis Rohingya harus sudah tuntas.</p>	<p>pembahasan mengenai batasan dari perlindungan genosida sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia. Kemudian penulis juga membahas mengenai konsekuensi terhadap pihak yang melakukan kejahatan perang/kemanusiaan. Penulis juga menwarkan keterlibatan UU Pengadilan HAM dan Statuta Roma.</p>
--	--	---	--

IV. METODE PENELITIAN

Dalam penulisan ini metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang berpusat pada sistem norma hukum termasuk asas, norma, kaidah, peraturan perundang-undangan, perjanjian, dan doktrin. Penulisan ini mengevaluasi permasalahan hukum dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang melibatkan analisis terhadap peraturan hukum dan regulasi yang terkait dengan masalah hukum yang diteliti. Sementara pendekatan kasus adalah pendekatan yang memiliki tujuan untuk

mempelajari dan memahami norma hukum yang dapat diterapkan melalui studi kasus yang terjadi di masyarakat.⁵

Sumber informasi hukum menggunakan bahan hukum primer (peraturan dan dokumen terkait) untuk analisis kualitatif lebih lanjut. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual, pendekatan Perundang-undangan, dan pendekatan kasus hukum dalam membantu mengatasi rumusan masalah. Data yang telah diperoleh akan disusun secara sistematis untuk mencari jawaban dan mendapatkan kesimpulan dengan cara menganalisis semua bahan hukum yang berkaitan dengan judul penulisan artikel.

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Penyebab atau Pemicu Terjadinya Kejahatan Perang dan Pembunuhan Massal di Ardanta Darfur

Afrika merupakan kawasan yang sangat rawan terjadinya konflik, baik konflik antar etnis maupun konflik bersenjata. Afrika terkenal dengan kekayaan yang berlimpah namun tetap mengalami konflik berkepanjangan. Sudan yang merupakan salah satu Negara di Afrika yang menyita perhatian dunia Internasional. Sudan yang mengalami konflik antar etnis yang berlangsung selama 17 tahun yang disebabkan oleh marginalisasi yang dilakukan oleh pemerintah Sudan terhadap warga Darfur dan perebutan sumber daya alam.⁶

Darfur adalah daerah yang terletak dibagian barat Sudan dihuni oleh lebih dari 30 etnis dengan jumlah penduduk mencapai 6 juta jiwa. Suku Fur merupakan penduduk lokal yang telah lama menetap di Darfur. Sedangkan suku arab pendatang yang menempati wilayah Darfur bagian utara dan selatan.⁷

Akar konflik di Darfur sangat kompleks. Terlebih lagi perseteruan antar suku terjadi karena saling menyerang, tersedianya persenjataan modern serta faktor-faktor lainnya yang berkaitan dengan identitas suku, pemerintahan dan desakan dari gerakan pemberontak bersenjata yang mendapat dukungan dari suku-suku tertentu.⁸

Perang dimulai pada awal tahun 2003 dengan perebutan sumber daya alam, pembagian kekuasaan pemerintah, dan marginalisasi politik dan ekonomi antara pemerintah pusat dan daerah, yang kemudian berujung pada pembentukan organisasi pemberontak Darfur Liberation Front (DLF) JEM (Justice and Equality Movement).

Perang di Darfur terjadi antara pemerintah Sudan dan dua faksi pemberontak bersenjata yang terorganisir, yaitu Sudan Liberation Movement/Army (SLM/A) dan Gerakan Keadilan dan Kesetaraan (JEM). Meskipun tidak memiliki hubungan keluarga, kedua kelompok tersebut mengutip motif pemberontakan yang sama, termasuk marginalisasi sosial ekonomi dan politik. Selain itu, organisasi-organisasi pemberontak tersebut sebagian besar terdiri dari unit-unit penjaga desa kecil dari suku-suku tertentu yang berkembang sebagai tanggapan atas meningkatnya serangan dari suku-suku tetangga. Kedua organisasi pemberontak telah secara eksplisit menyatakan tujuan politik mereka, yang mencakup Sudan secara keseluruhan.

Konflik di Darfur sendiri terjadi saat SPLM/A dan JEM yang berbasis di Darfur berkonflik dengan Janjaweed yang menyebabkan kejahatan kemanusiaan berat terjadi. SPLM/A dan JEM ini menuntut hak mereka sebagai warga negara Sudan untuk diperlakukan

⁵ Soerjono Soekanto. (2003). Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hlm. 13.

⁶ Deldya, Moivasi PBB Membentuk United Nation Mission In Darfur (UNAMID) Sebagai Peackeekeeping Operation PBB Pada Konflik Sudan 2007. JOM Fisip Vol.4, No.2 (Oktober, 2017), hal.2.

⁷ Ibid.

⁸ Report of the International Commission Inquiry on Darfur to the United Nations Secreta <http://www.icc-cpj.org/General>, Geneva, 25 January 2005, him. 22,

secara adil dalam bidang ekonomi dan politik. Tujuan SPLM/A sebagaimana press release tanggal 14 Maret 2003 adalah:⁹

“a united democratic Sudan ... predicated on full acknowledgment of Sudan’s ethnic, cultural, social, and political diversity. Viable unity, therefore, must be ultimately based on the right of self-determination.... The fundamental imperatives of a viable unity are an economy and political system that address the uneven development and marginalization that have plagued the country since independence.... Religion and politics ... must be kept in their respective domains, with religion belonging to the personal domain and the state in the public domain... . SPLM/A firmly opposes ... the Khartoum Government’s policies of using some Arab tribes ... to achieve its hegemonic devices that are detrimental both to Arabs and non-Arabs... . [Consequently], the brutal oppression, ethnic cleansing, and genocide sponsored by the Khartoum Government [have] left the people of Darfur with no other option but to resort to popular political and military resistance for the purpose of our survival”

Diketahui secara umum bahwa kelompok pemberontak memulai aktivitas militer mereka pertama kali pada tahun 2002. Pada awal tahun 2003, mereka terlibat konfrontasi langsung dengan polisi saat mencoba merampas persenjataan dan properti milik Pemerintah. Serangan ini mengejutkan Pemerintah, namun tidak ada tindakan balasan yang terlihat, meskipun Pemerintah menganggap pemberontakan tersebut sebagai masalah militer yang serius.

Pada Maret 2003, pemberontak melancarkan serangan terhadap instalasi pemerintah di Kutum, Tine, dan El Fashir, termasuk merusak pesawat di bandara militer El Fashir dan menewaskan banyak tentara. Para pemberontak menyandera dan menahan seorang perwira Angkatan Udara selama tiga bulan sebelum membebaskannya melalui mediasi antarsuku. Serangan ini membuat pemerintah lengah karena konfrontasi militer yang berat dan kekurangan pasukan di Darfur, karena sebagian besar pasukan ditempatkan di Sudan Selatan.

Untuk memerangi para pemberontak, pemerintah meminta bantuan suku-suku lokal, mengambil keuntungan dari konflik antar suku. Banyak suku-suku Arab nomaden yang melintasi perbatasan dan membantu pemerintah dengan harapan mendapatkan tanah. Para kepala suku diberi pinjaman dan hadiah untuk merekrut anggota suku mereka. Namun, pemerintah menolak rekrutmen dari suku-suku tertentu, seperti suku Masaalit, karena takut mereka akan berbalik melawannya.

Presiden Deby dari Chad mulai memediasi upaya-upaya untuk menemukan penyelesaian politik pada bulan Agustus 2003, tetapi JEM menolak untuk bekerja sama. Pada tanggal 3 September 2003, sebuah perjanjian gencatan senjata disetujui. Beberapa pembicaraan dilakukan hingga perjanjian gencatan senjata kemanusiaan ditandatangani pada tanggal 8 April 2004, dan prosedur gencatan senjata pada tanggal 28 Mei 2004. Negosiasi damai juga diadakan di Addis Ababa dan Abuja, dengan mediasi Uni Afrika. Pada tanggal 9 November 2004, dua protokol ditandatangani di Abuja, tetapi tidak ada resolusi komprehensif untuk konflik yang dicapai.

Uni Afrika, melalui Misi Afrika di Sudan (AMIS), mengawasi gencatan senjata dan menempatkan para pengawas. Terlepas dari upaya-upaya ini, para pemberontak, pemerintah, dan milisi terus melanggar gencatan senjata hingga Januari 2005. Pertempuran tersebut juga mencakup serangan terhadap warga sipil, yang mengakibatkan kehancuran komunitas dan pengungsian yang meluas.

Janjaweed mulai melakukan pembersihan etnis di Darfur bagian selatan pada Oktober 2002 dengan cara membunuh laki – laki, memperkosa perempuan dan menculik anak – anak. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Colin L. Powell mengatakan kepada The US Senate

⁹ Robert O Collins. “Disaster in Darfur : Historical Overview.” Dalam *Genocide In Darfur*, oleh Samuel Totten dan Eric Markusen, 2006. 3-24. New York: Routledge.

Foreign Relations Committee, bahwa "...we conclude, I conclude, that genocide has been committed in Darfur and that the government of Sudan and the Janjaweed bear responsibility and that genocide may still be occurring".¹⁰ Sudan, SPLM/A, dan JEM telah menandatangani banyak perjanjian perdamaian, termasuk gencatan senjata selama 45 hari di Abéché pada tahun 2003, yang diprakarsai oleh Presiden Chad, Idriss Déby. Namun, perjanjian ini gagal karena SPLM/A dan JEM melanggar kesepakatan tersebut. Uni Afrika kemudian membantu merundingkan gencatan senjata lagi di Chad, yang menghasilkan penandatanganan "The Agreement on the Modalities for the Establishment of the Ceasefire Commission and Deployment of Observers" di Addis Ababa pada Mei 2004. Pada 9 Januari 2005, ditandatangani Comprehensive Peace Agreement, diikuti oleh Declaration of Principle pada Mei 2005 yang ditandatangani oleh pemerintah Sudan, SPLM/A, dan JEM. Selanjutnya, pada Mei 2006, Darfur Peace Agreement ditandatangani di Abuja, meskipun hanya pemerintah Sudan dan SPLM/A MM yang menyepakatinya.

Referendum pemisahan diri Sudan Selatan dilakukan berdasarkan Comprehensive Peace Agreement (CPA) yang ditandatangani oleh National Congress Party (NCP) dan SPLM/A untuk menghentikan perang dari tahun 1980-an. CPA ini merupakan penegasan dari Intergovernmental Authority on Development-mediated Declaration of Principle dan mempunyai prinsip penentuan nasib sendiri demi perdamaian di Sudan. CPA mempunyai jangka waktu enam tahun yang dimulai sejak 9 Juli 2005. Selama masa berlaku CPA, 87 kedua pihak sepakat untuk mendirikan Government of National Unity dengan presentasi kursi kepemimpinan 52% NCP, 28% SPLM/A dan pihak lain 20%.¹¹ Sudan bagian selatan mendapat otonomi khusus dengan dibuatnya Government of Southern Sudan yang dipimpin oleh John Garang.¹²

Aksi mereka menimbulkan pengungsian besar – besaran, pembasmian, pembunuhan, pemerkosaan, penyiksaan dan penjarahan terhadap harta benda di kawasan Darfur. Disinyalir kampanye tersebut telah memakan korban sekitar 300.000 orang serta memaksa 1 juta orang mengungsi dari kawasan ini, yang sebagian besar ke wilayah Chad.¹³

5.2 Pertanggungjawaban Negara Terhadap Korban Kekejaman Konflik Sudan

Masyarakat internasional mengakui bahwa untuk menghukum mereka yang melakukan kejahatan internasional, semua negara dan organisasi internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, harus bekerja sama untuk membentuk pengadilan internasional. Karena hukum nasional suatu negara dalam mengadili para terdakwa pelanggaran HAM berat sering kali dilindungi oleh negara itu sendiri, maka hukum nasional di suatu negara tidak dapat bekerja secara optimal.

Protes massal yang dipimpin oleh perempuan dan pemuda yang dimulai pada bulan Desember 2018 dan berujung pada jatuhnya al-Bashir, sebagian merupakan respons langsung

¹⁰ Totten dan Markusen. 2006. *Genocide in Darfur: Investigating Atrocities in the Sudan*. New York: Routledge

¹¹ European Union Election Observation Mission. 2011. *Final Report: Southern Sudan Referendum 9-15 January 2011*. Observasi, European Union.

¹² Temin, Jon, dan Lawrence Woocher. 2012. *Learning from Sudan's 2011 Referendum*. Research, Washington DC: United States Institute of Peace.

¹³ Aswin Bahar, *Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Hak Imunitas Kepala Negara di Hadapan Pengadilan Internasional Criminal Court (ICC) (studi kasus Omar Al-Bashier)*, Skripsi, Uiversitas Hasanuddin Makassar, 2015, Hal.4.

terhadap tubuh dan suara perempuan yang diserang secara sistematis selama lebih dari 30 tahun.¹⁴

Pada tahun 2019, Dewan Keamanan merayakan transisi Sudan dan mendengarkan pendapat perempuan Sudan seperti Alaa Salah, yang suaranya merupakan salah satu dari banyak seruan untuk kebebasan, perdamaian, dan keadilan. Al-Bashir dipaksa keluar dari jabatannya oleh gerakan yang dipimpin perempuan ini.¹⁵

Dalam menanggapi pelanggaran HAM berat yang sudah sangat merajalela dalam konflik internasional, masyarakat Internasional mendesak untuk dibuatnya pengadilan Pidana Internasional untuk dapat mengadili para penjahat Internasional yang melakukan kejahatan HAM berat, dan terbentuklah apa yang dikenal saat ini yaitu Pengadilan Pidana Internasional atau dalam baha Inggrisnya adalah Internasional Criminal Court (ICC).¹⁶

ICC merupakan suatu yang dibutuhkan oleh masyarakat internasional, yang disebutkan sebagai “*the missing link in the international legal system*”. Hal ini disebabkan Mahkamah Internasional dalam rangka PBB hanya mempunyai wewenang menyelesaikan masaah antar negara (Pasal 34 (1) Statuta Mahkamah Internasional). Dengan ditetapkannya ICC, ICC mempunyai wewenang untuk mengadili individu yang dipertanggung jawabkan terhadap tindakan yang dilakukannya telah menjadi kejahatan serius yang melanggar HAM berat.¹⁷

Menurut Shaw, karakteristik tanggung jawabnegara bergantung kepada faktor-faktor berikut:

- a) adanya suatu kewajiban hukum internasional yang berlaku antar dua negara;
- b) adanya suatu perbuatan atau kelalaian yang melanggar kewajiban hukum internasional;
- c) adanya kerugian sebagai akibat adanya tindakan yang melanggar hukum.¹⁸

Pasal 40 ayat (1) Draft Article on Responsibility of States, ILC2001 menyatakan bahwa negara bertanggung jawab atas pelanggaranserius yang dilakukan negara terhadap norma yang ditaati yang timbul dari hukum internasional secara umum. Tanggung jawab negara dapat diterapkan terhadap tindakan negara yang melanggar perjanjian, tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban kontraktual, serta tindakan-tindakan negara yang menimbulkan kerugian terhadap warga negara atau warga negara lain. Pelanggaran tersebut timbul karena suatu tindakan atau kelalaian.¹⁹

Menurut Pasal 5 ayat 1 Statuta Roma 1998, genosida diklasifikasikan sebagai kejahatan berat dalam hukum internasional, di samping kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan agresi. Berdasarkan gagasan pertanggungjawaban negara, negara diharuskan untuk melakukan restitusi atas genosida yang terjadi, serta melakukan tindakan hukum terhadap para pelakunya. Individu yang terbukti melakukan genosida harus dihukum berdasarkan aturan Konvensi Genosida 1948, terlepas dari apakah mereka berperilaku sebagai individu, pejabat pemerintah, pemimpin pemerintah, atau negara. Menurut Pasal 25 ayat (1) dan (2) Statuta Roma 1998, seseorang yang melakukan kejahatan di dalam yurisdiksi

¹⁴ Hala al-Karib, “Konflik Kekerasan di Sudan Telah Berdampak pada Hampir Setiap Aspek Kehidupan Perempuan”, <https://reliefweb.int/report/sudan/violent-conflict-sudan-has-impacted-nearly-every-aspect-womens-lives> diakses pada 16 Mei 2024.

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Sri Setianingsih Suwardi, Beberapa Catatan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dalam Kaitannya dengan PBB. Jurnal Hukum dan Pembangunan: No.4 XXXIII, Oktober-Desember 2003. Hal. 446.

¹⁷ Ibid, hal.448.

¹⁸ Huala, Adolf. Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional Cetakan ke 5, (Bandung: CV. Keni Media: 2015)

¹⁹ JG, Strake. Pengantar Hukum internasional I.(Jakarta: Sinar Grafika: 2001)

Mahkamah Pidana Internasional bertanggung jawab secara individu dan dapat dihukum berdasarkan Statuta Roma 1998.

Terdapat dua macam perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan secara internasional, yaitu perbuatan negara yang termasuk dalam original responsibility dan perbuatan negara yang termasuk vicarious responsibility. Perbuatan negara yang termasuk original responsibility adalah perbuatan yang lahir dari kebijakan pemerintah atau lembaga-lembaga negara yang melanggar kewajiban internasional. Vicarious responsibility adalah perbuatan yang dilakukan bukan oleh organ negara ataupun pejabat negara, perbuatan individu bukan atas nama negara atau segala perbuatan yang tidak ada kaitannya dengan negara, namun negara tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara internasional.²⁰

Dikaitkan dengan kasus kejahatan genosida di Darfur, Sudan, maka tanggung jawab yang diemban adalah tanggung jawab atas kejahatan internasional. Kejahatan genosida yang terjadi di Sudan termasuk dalam perbuatan negara yang merupakan tanggung jawab asli negara tersebut. Presiden Sudan, Omar Hassan Ahmad Al Bashir, telah melanggar kewajiban internasional. Menurut ide imputabilitas dalam Pasal 4 Draft Article on Responsibility of States, ILC 2001, Sudan sebagai sebuah negara tidak dapat melakukan tindakan hukum yang sebenarnya sendiri, tetapi otoritas atau perwakilan Sudan dapat melakukannya atas namanya.

Dampak hukum dari pertanggungjawaban negara atas pelanggaran hukum internasional meliputi restitusi atas kerugian material dan moral yang disebabkan oleh tindakan tersebut. Draft Article on Responsibility of States, ILC 2001, mendefinisikan tanggung jawab negara sebagai penghentian (cessation), tidak mengilangi tindakan (non repetition), dan tindakan perbaikan (reparation) yang berupa penggantian kerugian (restitution), ganti rugi (compensation), dan satisfaction, atau kombinasi dari seluruhnya. Kepuasan dicapai melalui pembicaraan diplomatik dan cukup ditunjukkan dengan permintaan maaf resmi atau janji untuk tidak mengulangi.

Hingga tahun 2019, Negara Sudan belum menerima tanggung jawab penuh atas warga negara Sudan, khususnya etnis Fur, Masalit, dan Zaghawa, atas genosida di Darfur, Sudan, dan juga belum dapat mengadili pelaku kejahatan genosida, yaitu Presiden Sudan, Omar Hassan Ahmad Al Bashir, melalui pengadilan nasional Sudan. Pemerintah Sudan tidak ingin mengajukan Omar Al Bashir ke Mahkamah Pidana Internasional untuk diadili di bawah hukum pidana internasional. Pemerintah Sudan belum bertanggung jawab untuk memberikan kompensasi kepada para korban atas kerugian material dan moral yang disebabkan oleh genosida terhadap penduduk sipil Darfur, termasuk etnis Fur, Masalit, dan Zaghawa. Negara Sudan belum memberikan kompensasi, restitusi, rehabilitasi, atau jaminan bahwa genosida tidak akan terjadi lagi terhadap etnis Fur, Masalit, dan Zaghawa.

Sehubungan dengan genosida di Darfur, Sudan, negara Sudan harus bertanggung jawab atas genosida yang dilakukan oleh Presiden Sudan, Omar Al Bashir. Negara Sudan bertanggung jawab untuk mengadili Omar Al Bashir di pengadilan nasional Sudan atau mengajukannya ke Mahkamah Pidana Internasional untuk diadili di bawah hukum pidana internasional atas genosida yang telah menewaskan 300.000 orang, membuat 1,65 juta orang mengungsi di Darfur, dan memaksa lebih dari 200.000 orang mengungsi ke negara tetangga, yaitu Chad. Para korban genosida di Darfur, Sudan, dapat meminta pertanggungjawaban pemerintah Sudan atas restitusi, reparasi, dan kompensasi melalui mekanisme penyelesaian sengketa internasional, seperti negosiasi, arbitrase, atau perjanjian pengadilan. Negara Sudan harus bertanggung jawab atas kerusakan dan kerugian yang diderita oleh warga negara

²⁰ Oentoeng, Wahjoe. *Hukum Pidana Internasional; Perkembangan Tindak Pidana Internasional dan Proses Penegakannya*. (Jakarta: Erlanggg: 2011).

Sudan, khususnya etnis Fur, Masalit, dan Zaghawa, sebagai akibat dari genosida dengan cara mengakhiri tindakan genosida, memastikan bahwa genosida tidak akan terjadi lagi di Darfur, Sudan, dan melakukan tindakan perbaikan.

Restitusi, ganti rugi, satisfaction, atau gabungan dari semuanya adalah strategi perbaikan yang mungkin dilakukan. Negara Sudan harus memberikan restitusi yang adil kepada para korban dan tanggungan mereka dalam bentuk restitusi hak milik, seperti pembangunan rumah yang rusak, pengembalian barang rampasan atau jarahan milik korban genosida, pembangunan fasilitas-fasilitas yang mendukung kehidupan korban genosida, seperti rumah sakit, fasilitas pendidikan, tempat ibadah, dan transportasi, dan penggantian biaya yang dikeluarkan oleh korban akibat genosida. Jika negara Sudan tidak dapat memberikan restitusi penuh kepada para korban genosida, maka negara harus memberikan ganti rugi uang atau kompensasi atas penderitaan yang mereka alami, serta mengeluarkan permintaan maaf secara resmi kepada para korban genosida Darfur.

VI. PENUTUP

6.1 Simpulan

- 6.1.1 Persaingan etnis, isu-isu agama, dan persaingan sumber daya merupakan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap perselisihan di Darfur, Sudan. Penggunaan lahan dan air telah menjadi sumber utama konflik, terutama antara petani mapan dan penggembala nomaden, meskipun pertanian merupakan komponen utama dalam perekonomian Sudan. Perang Darfur didorong oleh isu-isu internal dan eksternal, termasuk perbedaan etnis dan agama serta serangan terhadap lembaga-lembaga pemerintah oleh para pemberontak yang terbagi dalam dua organisasi, Tentara Pembebasan Rakyat Sudan (SPLA) dan Gerakan Keadilan dan Kesetaraan (JEM). Faktor-faktor internal seperti keterlambatan pengiriman bantuan dari negara-negara kontribusi, kurangnya sarana dan prasarana dalam misi, kurangnya persenjataan, dan buruknya kerja sama antara pemerintah Sudan dan UNAMID, serta faktor eksternal seperti kurangnya transparansi pemerintah Sudan dalam memberikan informasi, semuanya berkontribusi terhadap konflik di Darfur.
- 6.1.2 Negara Sudan harus bertanggung jawab atas kerusakan dan kerugian akibat genosida di Darfur dengan menghentikan genosida, menjamin tidak terulangnya, serta memberikan ganti rugi. Selain itu, negara harus memastikan korban mendapatkan perlindungan hukum dan kompensasi yang adil melalui proses hukum yang transparan, serta akses ke fasilitas kesehatan dan pendidikan. Terakhir, negara harus memberikan pengakuan resmi dan kesadaran atas penderitaan korban melalui upacara penghormatan dan pengakuan hak-hak mereka, termasuk hak untuk mendapatkan kompensasi dan perlindungan hukum.

6.2 SARAN

- 6.2.1 Konflik di Darfur juga dipicu oleh ketidakadilan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah Sudan harus berupaya meningkatkan kualitas hidup warga negara dengan mengembangkan sektor ekonomi yang lebih adil dan inklusif. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan investasi di sektor pertanian, industri, dan jasa, serta meningkatkan akses warga negara terhadap fasilitas kesehatan dan pendidikan.
- 6.2.2 Konflik di Darfur juga memerlukan pengawasan internasional yang lebih aktif. Oleh karena itu, organisasi internasional seperti Uni Afrika dan Perserikatan Bangsa-Bangsa harus berupaya meningkatkan pengawasan dan intervensi di wilayah Darfur untuk menghentikan kekerasan dan mengembangkan keamanan.

DAFTAR PUSTAKA

Adolf, H. (2015). Aspek aspek negara dalam hukum internasional.

- Al-Karib, Hala. (2023). "Konflik Kekerasan di Sudan Telah Berdampak pada Hampir Setiap Aspek Kehidupan Perempuan", <https://reliefweb.int/report/sudan/violent-conflict-sudan-has-impacted-nearly-every-aspect-womens-lives> diakses pada 16 Mei 2024.
- Bahar, A. (2015). Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Hak Imunitas Kepala Negara Di Hadapan Pengadilan International Criminal Court (ICC)(Studi Kasus Omar Al-Bashier). *Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar*.
- Collins, Robert O. 2006. "Disaster in Darfur : Historical Overview." Dalam *Genocide In Darfur*, oleh Samuel Totten dan Eric Markusen, 3-24. New York: Routledge.
- Deldiya, D., & Fachri, Y. (2017). *Motivasi Pbb Membentuk United Nation Mission In Darfur (Unamid) sebagai Peacekeeping Operation Pbb pada Konflik Sudan 2007* (Doctoral dissertation, Riau University).
- Dewa, Mangku GS. (2013). Kasus pelanggaran ham etnis rohingya: dalam perspektif Asean. *Media Komunikasi FIS Vol. 12 No 2*.
- European Union Election Observation Mission. 2011. Final Report: Southern Sudan Referendum 9-15 January 2011. Observasi, European Union.
- Hassanah, Hetty. (2017). "Genosida Dalam Ketentuan Hukum Nasional Sebagai Kejahatan Tradisional", *Maleo Law Jurnal*, Volume 1, Nomor 2.
- Kurniawan, F. (2019). Lejong Tau, A Diorama of Conflict Resolution Based on Local Wisdom. *Jurnal Partisipatoris*, 1(1), 28-35.
- Kurniawan, F. (2020). *Keluarga dan Budaya dalam Tinjauan Sosiologis* (Vol. 3). G4 Publishing.
- Kurniawan, F. (2022). Stunting dan Stigma Masyarakat, Studi Etnografis Penanganan Stunting pada Masyarakat Kabupaten Malang. *Paradigma: Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi, Dan Sosial Budaya*, 28(4), 56-68.
- Kurniawan, F. (2024). STUNTING, COVID-19, DAN LOCAL KNOWLEDGE STUDI KASUS PADA MASYARAKAT ARJOWINANGUN KOTA MALANG. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 2(12), 21-30.
- Kurniawan, F., & Kusumaningtyas, Y. (2022). Patriarkhisme Dan Praktik Ketidakadilan Gender Pada Lembaga Pendidikan. *Jurnal Socia Logica*, 1(1), 42-52.
- Kurniawan, F., & Parella, K. A. (2018). Sociopreneurship masyarakat gusuran dalam membangun konsep kampung wisata tematik topeng malangan. *Dialektika Masyarakat: Jurnal Sosiologi*, 2(2), 35-48.
- Kurniawan, F., & Soenaryo, S. F. (2019). Menaksir kesetaraan gender dalam profesi ojek online perempuan di kota Malang. *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis Vol*, 4(2).
- Parthiana, I Wayan. (2003). *Hukum Pidana Internasional*, Bandung: Yrama Widya.
- Purwasih, J. H. G., Meiji, N. H. P., Kurniawan, F., Dharmawan, A. S., & Sugiharto, M. A. (2021). Penguatan Konservasi dan Literasi Kelompok Grassroot di Kota Batu. *Jurnal Abdimasa Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 58-63.
- Saffanah, W. M., & Kurniawan, F. (2020). Strategi Bertahan Hidup Mahasiswa IKIP Budi Utomo Malang dengan Menjadi Buruh Bangunan. *ARISTO*, 9(1), 109-130.
- Setiawan, H., & Kurniawan, F. (2017). Pengobatan tradisional sebuah kajian interaksionisme simbolik. *Paradigma: Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi, dan Sosial Budaya*, 23(2), 57-66.
- Soekanto, Soerjono. (2003). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sri Setianingsih Suwardi, Beberapa Catatan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dalam Kaitannya dengan PBB. *Jurnal Hukum dan Pembangunan: No.4 XXXIII*, (Oktober-Desember 2003)
- Starke, J. G. (2001). *Pengantar Hukum Internasional I*.
- Susilo, R. K. D., Dharmawan, A. S., & Kurniawan, F. (2021). Accept or against the change: The adaptation of the lor brantas society towards the development of Batu City. *Folia Geographica*, 63(1), 143.

- Temin, Jon, dan Lawrence Wocher. 2012. Learning from Sudan's 2011 Referendum. Research, Washington DC: United States Institute of Peace.
- Tijow, Lusiana M. Dkk. 2017. "The Binding authority of human right law as guarantee of legal protection toward the body integrity of woman as the victim of not;fullfiled promose to marry"
- Totten, Samuel, dan Eric Markusen. 2006. Genocide in Darfur: Investigating Atrocities in the Sudan. New York: Routledge.
- Wahjoe, O. (2011). Hukum Pidana Internasional: Perkembangan Tindak Pidana Internasional dan Proses Penegakannya.